

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami pergeseran yang mengakibatkan perubahan fundamental terhadap struktur dan kewenangan lembaga negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selama empat tahap. Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tahap pertama dilakukan pada tahun 1999 dan tahap kedua tahun 2000, dilanjutkan tahap ketiga pada tahun 2001 dan terakhir dilakukan tahap keempat pada tahun 2002. Amandemen tahap keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah memberikan perubahan yang berarti bagi lembaga negara melalui tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tidak lagi didudukkan sebagai lembaga pemegang kekuasaan negara tertinggi<sup>1</sup>, melainkan sejajar kedudukannya dengan lembaga negara lain seperti Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pergeseran lain adalah terbentuknya lembaga perwakilan Dewan

---

<sup>1</sup> Chairul Anwar, 1999, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 71

Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai utusan daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga negara diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dari daerah. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi dikemukakan oleh Mahfud MD yaitu<sup>2</sup>:

1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ikut membahas Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat ikut dalam proses legislasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22D ayat (1), (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam proses legislasi terbatas pada Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

---

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara "Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 68

ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain Rancangan Undang-Undang diatas, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tidak berwenang mengajukan Rancangan Undang-Undang yang lain. Dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia hanya boleh ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan daerah<sup>3</sup>, tidak boleh ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang lain selain materi muatan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan ketentuan pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terlibat dalam proses legislasi ini mencakup kegiatan mengkaji, merancang dan membahas bersama-sama dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapat persetujuan bersama atas suatu Rancangan Undang-Undang yang diusulkannya, sedangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang tersebut dilakukan oleh Presiden<sup>4</sup>. Apabila Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut, tidak disahkan oleh Presiden, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak disetujui, Rancangan Undang-Undang itu menjadi sah dan wajib diundangkan di lembaran negara oleh Sekretaris Negara.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mempunyai kewenangan dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang tidak sekuat

---

<sup>3</sup> *Dewan Pimpinan Daerah, Tahun 2013 Lagi, DPD Pimpin Sidang Bersama dengan DPR*, Koran Tempo. 19 Agustus 2013, Jakarta, hlm. A15

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memegang fungsi legislasi tak terbatas. Sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai *co-legislator* dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga disebut sebagai *soft bicameral*. Berbeda dengan sistem ketatanegaraan Amerika Serikat yang menggunakan sistem *strong bicameral* karena kedudukan antara *senat* dan *house of representative* sejajar dan mempunyai kewenangan yang sama kuat.

Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sementara persyaratan dukungan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia jauh lebih sulit dari pada persyaratan dukungan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dipilih melalui pemilihan umum dari setiap propinsi yang jumlahnya sama yaitu 4 (empat) orang setiap propinsi dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tidak melebihi dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia<sup>5</sup>. Oleh karena itu, kualitas legitimasi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia itu sama sekali tidak

---

<sup>5</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, UAJY, Yogyakarta, hlm. 190

diimbangi secara sepadan oleh kualitas kewenangannya sebagai wakil rakyat daerah<sup>6</sup> (*regional representatives*)<sup>7</sup>.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia juga tidak seimbang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terlibat sejak dari tahap awal sampai pada tahap persetujuan. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia hanya dapat menyampaikan pendapat mini ketika akhir pembahasan pada tingkat I (pertama) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pembahasan pada tingkat II (kedua) untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna hanya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat ketentuan *inkonstitusional* yang mempersempit fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan tersebut tidak mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses penyusunan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan hanya diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mempersempit kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 121

<sup>7</sup> -----, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cetakan keempat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.306

Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui kuasa hukumnya Dr. Todung Mulya Lubis, SH.,LL.M.; Dr. Maqdir Ismail,S.H., LL.M.; Muspani, S.H.; Alexander Lay, S.H., LL.M.; Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.; dan Najmu Laila, S.H.,telah melakukan uji materi (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dengan pokok-pokok putusan yaitu<sup>8</sup> :

1. Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dilakukan bersama tiga lembaga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Tripartit).
2. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dalam hal mengajukan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
3. Pembahasan Rancangan Undang-Undang harus melibatkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh Komisi atau Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sampai dengan pembahasan Tingkat II (sebelum tahap persetujuan),
4. Pembahasan pada tingkat Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sudah mengundang Presiden dan atau sudah mengundang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pembahasan DIM hanya diwakili oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai satu kesatuan kelembagaan.
5. Seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Undang-Undang MD3 dan P3, baik yang dimohonkan atau tidak dimohonkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

---

<sup>8</sup> DPD RI, 2013 "*Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dengan acara Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke-68 Kemerdekaan RI di Gedung Nusantara Senayan, Kedaulatan Rakyat, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2013, Yogyakarta, hlm. 1*

tetapi berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (*inkonstitusional*).

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PUU-X/2012 tersebut telah berdampak pada fungsi legislasi menjadi dua kamar (*bicameral*) yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dengan struktur *bicameral* itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan system *double check* yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi politik (*political representation*) dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi territorial atau regional (*regional representation*). Oleh karena adanya pergeseran struktur parlemen yang berdampak pada proses legislasi, maka perlu dikaji secara konkrit dan komprehensif tentang *Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang Secara Tripartit Antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 92/PUU-X/2012*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012 Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimana Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang Secara Tripartit Antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

dan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012 Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang Secara Tripartit Antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis dalam perkembangan dan pembangunan ilmu hukum tata negara dimasa kini dan masa yang akan datang.

#### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang secara tripartit antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012, sehingga dapat memahami mekanisme pembahasan Rancangan



Undang-Undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti dan menjadi media pembelajaran dalam penulisan hukum. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam kajian mengenai mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang secara tripartit antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden Republik Indonesia.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang Secara Tripartit Antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012 merupakan hasil penelitian sendiri bukan hasil plagiasi. Penulis sangat yakin bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya karena persoalan hukum tata negara yang penulis angkat merupakan persoalan hukum yang baru muncul pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2013. Penelitian ini mengkaji Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang Secara Tripartit antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden Republik Indonesia yang

sebelumnya belum pernah dilaksanakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Memang ada beberapa hasil penelitian lain yang sedikit berkaitan dengan penulisan hukum ini, namun secara garis besar substansi penelitian berbeda. Penelitian ini mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan sekaligus mengkaji Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang Secara Tripartit Antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Penelitian lain yang dilakukan oleh orang lain hanya mengkaji terkait dengan upaya memperkuat fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah. Berikut beberapa penelitian lain:

1. Mezak Lazarus Labok, NPM 050509224, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Proses Legislasi Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan masalahnya adalah langkah atau upaya apa yang harus dilakukan untuk penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam proses legislasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh data tentang langkah-langkah strategis apa saja yang harus dilakukan sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang ada yaitu penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam proses legislasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitiannya adalah pengaturan fungsi legislasi didalam konstitusi atau UUD 1945 menimbulkan multi tafsir, disatu sisi sebenarnya masih memungkinkan bagi Dewan Perwakilan Daerah dalam melaksanakan fungsi legislasi. Akan tetapi, disisi lain banyak kemudian terjadi pertentangan baik antara pasal-pasal didalam konstitusi atau UUD 1945, serta pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang yang muatan materinya pun secara garis besar terjadi banyak pertentangan. Sehingga, berkaitan dengan penguatan akan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah, maka kedepan harus ada perubahan materi muatan fungsi legislasi diantara lembaga-lembaga yang diberikan fungsi legislasi oleh UUD 1945 menjadi selaras dan

*equal*, serta juga adanya sinkronisasi antara Undang-Undang yang berada dibawah tingkatannya, dan adanya harmonisasi diantara Undang-Undang setingkat yang mengatur adanya fungsi legislasi diantara lembaga parlemen.

2. Januar Muttaqien, NIM. 0810110152, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti Jakarta<sup>9</sup>, judul Revitalisasi Peranan DPD Dalam Sistem Parlemen di Indonesia (Kajian Yuridis UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22C dan 22D Serta UU NO. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia pada saat ini dalam perspektif sistem *bicameral* efektif ? Bagaimanakah konstruksi hukum yang ideal dalam mengatur peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia dalam rangka revitalisasi pemberdayaan DPD dalam sistem kelembagaan negara?. Hasil penelitiannya adalah: Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada baik di dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No 22 Tahun 2003 dan UU No 27 Tahun 2009 yang mengatur tentang DPD, masih kurang dari harapan awal pembentukan DPD. Dengan adanya peraturan perundang-undangan baik di dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No 22 Tahun 2003 serta UU No 27 Tahun 2009 yang mengatur tentang DPD, perlu adanya suatu konstruksi hukum dalam rangka revitalisasi peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia. Adapun langkah-langkah yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Amandemen tersebut dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang mekanisme perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945.
3. Stevanus Evan Setio, NIM 1090561028 Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana<sup>10</sup>, judul Fungsi Legislasi DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Rumusan masalahnya adalah Apakah DPD menempatkan parlemen Indonesia pada *strong bicameralism* atau *weak bicameralism*?

<sup>9</sup><http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Januar-Muttaqien-08101101521.pdf>, Januar Muttaqien, *Revitalisasi Peranan DPD Dalam Sistem Parlemen di Indonesia (Kajian Yuridis UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22C dan 22D Serta UU NO. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)*, 17 September 2012

<sup>10</sup><http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQfjAA&url=http%3A%2F%2Ffojs.unud.ac.id%2Findex.php%2Fjmh%2Farticle%2Fdownload%2F5933%2F4421&ei=c96VUrSPNcHorQfwmYGgDg&usg=AFQjCNGCRDhDMc69Iznzgm3YipyOGQaURA>, Stevano Evan Setio, 2013, *Fungsi Legislasi DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 27 November 2013

Apakah DPD sebagai lembaga legislatif berperan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi legislasi? Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: Sistem ketatanegaraan yang diciptakan MPR dari hasil amandemen adalah kekuasaan yang menumpuk di DPR, tanpa ada kontrol yang memadai dari institusi-institusi lain atas hasil kerja DPR. Seharusnya, sistem kontrol pada DPR dapat diadakan oleh MPR. Namun, benturan kepentingan politik MPR, yang sebagian besar juga anggota DPR, mengakibatkan reformasi konstitusi telah direkayasa untuk menguntungkan sebesar-besarnya kekuasaan DPR. Melihat hubungan DPR, Presiden, dan DPD dalam fungsi legislasi yang terkait dengan kewenangan DPD, UUD 1945 tidak memberikan wewenang kepada DPD untuk mengubah dan menolak RUU yang telah disetujui bersama oleh Presiden dan DPR. Tidak hanya itu, DPD pun tidak mempunyai wewenang untuk menunda pengesahan RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Keterlibatan DPD hanya terjadi pada proses awal. Pada tahap itu, fungsi legislasi berlangsung dalam proses yang dilakukan oleh DPR, Presiden, dan DPD. Namun ketika proses memasuki pembahasan lebih lanjut dan pengambilan persetujuan bersama, DPD tidak lagi terlibat karena proses legislasi kembali ke DPR dan Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945. Sistem perwakilan bikameral yang dianut dalam komposisi lembaga perwakilan Indonesia dapat dikategorikan sebagai sistem bikameral lunak. Fungsi DPD yang seharusnya menjadi kekuatan kamar penyeimbang bagi DPR, tidak lebih daripada aksesori sistem perwakilan di Indonesia yang masih kental dengan *unikameral*. Terbukti, DPD hanya diberi kewenangan amat terbatas. Kewenangan yang sangat terbatas itu dan dapat dikatakan menyebabkan DPD hanya sebagai formalitas konstitusional belaka disebabkan oleh kompromi yang melatarbelakangi pelaksanaan amandemen.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang Secara Tripartit

Antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden Republik Indonesia

#### a. Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Negara modern saat ini menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia yang berorientasi pada kesejahteraan

rakyat (*welfare state*). Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare state*) harus didukung oleh berbagai instrumen yuridis, sehingga masyarakat tidak bertindak berdasarkan kehendak sendiri, melainkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Negara sangat berperan aktif untuk melindungi hak asasi warga negara melalui produk hukum yang dibuat melalui lembaga perwakilan rakyat. Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia serta menegakkan nilai-nilai demokrasi.

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi yang direalisasikan dalam pemilihan umum secara langsung untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Para wakil rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat, tidak hanya sibuk dengan urusan partai politik karena idealnya ketika sudah duduk di lembaga perwakilan bukan lagi sebagai perwakilan partai politik, melainkan perwakilan dari rakyat, sehingga produk hukum yang dihasilkan berpihak kepada rakyat.

Pada masa dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menegaskan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan tidak ada

pembatasan periodisasi masa jabatan presiden, sehingga yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang adalah presiden (*eksekutif heavy*). Akan tetapi, Indonesia tidak mutlak menganut sistem pemerintahan presidensial karena Presiden dalam menjalankan fungsi legislasi harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada saat itu, sistem pemerintahan Indonesia mengandung unsur sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami pergeseran yang sangat signifikan ke arah *legislatif* yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Presiden dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Menteri untuk menggantikan posisi Presiden dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Rancangan Undang-Undang berasal dari inisiatif Presiden, maka Presiden/wakil pemerintah bertugas untuk memberikan keterangan atau penjelasannya tentang materi usulan Rancangan Undang-Undang yang bersangkutan. Jika Rancangan Undang-Undang berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, maka pembahasannya dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Apabila Rancangan Undang-Undang berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Daerah, maka Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan

secara tertulis oleh pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rapat paripurna berikutnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberitahukan dan membagikan Rancangan Undang-Undang tersebut kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah itu, Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menunjuk Komisi atau Badan Legislasi untuk membahas Rancangan tersebut, serta mengagendakan pembahasan dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terkait.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini hanya pada tingkat I sebelum Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membahas bersama. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia hadir untuk memberikan pandangan/pendapat atas Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam kewenangannya. Pertimbangan yang diberikan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tidak mengikat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk harus menindaklanjutinya karena pembahasan pada tingkat II hanya bisa dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia.

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap Rancangan Undang-Undang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk mendapat persetujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa

tidak boleh ada Undang-Undang sebelum dibahas dan disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia, sehingga frasa pembahasan bersama merupakan konsekuensi logis dari frasa persetujuan bersama. Persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia sudah otomatis Rancangan Undang-Undang tersebut telah melalui tahap pembahasan terlebih dahulu, sehingga Rancangan Undang-Undang itu dapat disahkan dan diundangkan di Lembaran Negara oleh Sekretaris Negara.

- b. Pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden Republik Indonesia Secara Tripartit.

Fungsi legislasi yang dimiliki lembaga perwakilan rakyat bukan hal baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga perwakilan diberikan kewenangan untuk merumuskan suatu aturan hukum yang mengatur rakyat yang diwakilinya, sehingga dengan aturan hukum yang dibuat tersebut tercipta rasa keadilan, keamanan bagi masyarakat dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Selain itu, dapat dilakukan melalui tindakan pengawasan atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah agar berpihak kepada rakyat. Namun, selama ini pengawasan yang dilakukan oleh wakil rakyat ini sering kali kurang efektif dan tidak efisien karena lembaga perwakilan mayoritas berasal dari partai pemenang atau partai penguasa, sehingga berpengaruh pada fungsi pengawasan dan fungsi legislasi yang dimiliki oleh lembaga perwakilan.



Lembaga perwakilan di negara Republik Indonesia yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Masing-masing lembaga perwakilan ini memiliki tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berperan dalam fungsi legislasi pada saat adanya rencana perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sementara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memegang peran yang strategis untuk membentuk undang-undang.

Rancangan Undang-Undang yang dapat dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak terbatas, hampir semua Rancangan Undang-Undang dapat diusulkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berbeda dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia hanya terbatas pada materi Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang bergerak dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Gagasan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi di Indonesia

dilatarbelakangi oleh perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Ditinjau dari aspek waktu, negara Republik Indonesia tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk Mahkamah Konstitusi<sup>11</sup>. Hal ini dituangkan pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1), (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu<sup>12</sup> dan wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945<sup>13</sup>. Yang paling pokok diantara kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

---

<sup>11</sup> Zulkarnaen, dan Beni Ahmad Saebani, 2012, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.369

<sup>12</sup> Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2012, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 2

<sup>13</sup> Anwar C., 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Intrans Publishing, Jatim, hlm. 261

adalah menjaga agar Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila ada Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkannya yang putusannya bersifat final, tidak ada upaya hukum lain (*final and binding*). Keberadaan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya *check and balances*<sup>14</sup> antara legislatif dan yudikatif, sehingga legislatif lebih berhati-hati dalam membuat Undang-Undang yang bermuatan kepentingan politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang terdiri atas 3 (tiga) orang usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 3 (tiga) orang usulan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan 3 (tiga) orang usulan dari Presiden Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.

Perkara yang dapat dimohonkan di Mahkamah Konstitusi hanya di bidang hukum acara perdata maupun hukum tata usaha negara dan harus memenuhi persyaratan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

---

<sup>14</sup> Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.259

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, badan hukum publik atau privat dan atau lembaga negara dengan menguraikan *legal standing* pemohon<sup>15</sup>. Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak perkara untuk diadili di pengadilan Mahkamah Konstitusi, sehingga Hakim Mahkamah Konstitusi berkewajiban menghadiri persidangan, menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya, menaati peraturan perundang-undangan, menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak serta menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hakim Mahkamah Konstitusi dilarang melanggar sumpah jabatan/janji dan menerima suatu pemberian atau janji pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung, dilarang mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan serta tidak boleh memuat amar putusan yang bersifat *ultra petita* (putusan yang melebihi permintaan atau tidak diminta oleh pemohon/melebihi permohonan pemohon), kecuali terhadap hal tertentu terkait dengan pokok permohonan.

Pengujian suatu Undang-Undang (*judicial review*) terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan kerugian konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-

---

<sup>15</sup> H. Abdul Latif, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi "Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi"*, cetakan kedua, CV.Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm.133

III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 yaitu<sup>16</sup>:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Putusan Mahkamah Konstitusi berdampak dalam sistem ketatanegaraan, misalnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PUU-X/2012 yang menguji ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang diuji oleh H. Irman Gusman, S.E., M.B.A., selaku Ketua DPD dan Dr. La Ode Ida, selaku Wakil Ketua DPD<sup>17</sup> telah berdampak pada fungsi legislasi nasional, terutama dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Presiden secara tripartit.

---

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, hlm.16

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, hlm.1

Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas secara *tripartit* masih menimbulkan kontroversial diantara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia karena mekanisme pembahasannya belum ada dan negara kita berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan sistem *soft bicameral*, berbeda dengan Amerika Serikat yang menganut sistem *strong bicameral*.

#### G. Batasan Konsep

Peneliti akan menguraikan batasan konsep mengenai Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang Secara Tripartit Antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 92/PUU-X/2012: Analisis terhadap mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang secara tripartit antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

1. Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi, hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak)<sup>18</sup>.
2. Pembahasan adalah proses, cara, perbuatan membahas<sup>19</sup>
3. Rancangan adalah sesuatu yang sudah dirancang; hasil merancang, rencana; program; desain<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 895

<sup>19</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/pembahasan>, 9 September 2013

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 1139

4. Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, badan legislatif), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Hal lain bisa diartikan sebagai aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa<sup>21</sup>.
5. Secara adalah menjelaskan cara penyampaian/pelaksanaan suatu kegiatan, dengan, karakteristik suatu aktifitas.<sup>22</sup>
6. Tripartit adalah tiga pihak<sup>23</sup>
7. Antara adalah jarak (ruang, jauh) di sela-sela dua benda: tiang yang satu dengan tiang yang lain
8. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah badan legislatif yang anggotanya terdiri atas para wakil rakyat yang dipilih baik secara langsung maupun tidak langsung, bertugas membuat Undang-Undang dan menetapkan anggaran pendapatan dan biaya negara, parlemen<sup>24</sup>.
9. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah badan legislatif tempat wakil rakyat membuat Undang-Undang di tingkat provinsi, kota, atau kabupaten<sup>25</sup>
10. Presiden adalah kepala negara (bagi negara yang berbentuk republik), pemilihan dilakukan secara langsung lima tahun sekali<sup>26</sup>.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 1527

<sup>22</sup> <http://kamusslang.com/arti/secara>, 9 September 2013

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 1487

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 322

<sup>25</sup> *Ibid*.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 1101

11. Pasca adalah sesudah<sup>27</sup>
12. Putusan adalah hasil memutuskan, pernyataan hakim di sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan<sup>28</sup>
13. Mahkamah adalah badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran, pengadilan<sup>29</sup>
14. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan Undang-Undang dasar suatu negara<sup>30</sup>
15. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
16. Republik Indonesia adalah bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden<sup>31</sup>
17. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 92/PUU-X/2012 adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 22D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 1027

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 1124

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 856

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 727

<sup>31</sup> *Ibid*. hlm. 1167



## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk menelusuri bahan pustaka dan norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan ditelusuri secara sistematisasi hukum yang ada kaitannya dengan objek kajian penelitian. Yang dimaksud dengan sistematisasi hukum adalah menganalisis dan mendeskripsikan struktur aturan hukum serta melakukan sinkronisasi dengan cara interpretasi aturan hukum secara vertikal.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis yaitu dengan mencari data persoalan hukum yang sesuai dengan obyek kajian peneliti, kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni menyesuaikan antara obyek kajian penelitian dengan hukum positif, sehingga akan memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang secara tripartit antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Sekunder**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier dan sebagian diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa narasumber. Adapun data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer:

Norma hukum positif yang berkaitan :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang akan digunakan meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan berkaitan dengan bahan-bahan hukum primer seperti artikel-artikel ilmiah, hasil penelitian, pendapat hukum yang diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan tema, dalam hal ini adalah ketatanegaraan, pemerintah dan lembaga perwakilan.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari preposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber sebagai berikut :

1. Bapak Agus Bastian, SE., MM., anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014

2. Bapak Drs. H. A. Hafidh Asrom, MM., anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2009-2014
3. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, S.H.,MHum., Staff Ahli Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2009-2014
4. Ibu Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum., Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

## **I. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II: KAJIAN TERHADAP LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT**

Pada bagian ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang sebagai berikut:

#### **A. Eksistensi Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

1. Sistem Lembaga Perwakilan Rakyat
  - a. Sistem Satu Kamar (*unicameral*)
  - b. Sistem Dua Kamar (*bicameral*)
2. Peran dan Fungsi Legislasi Lembaga Perwakilan Rakyat
  - a. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

- b. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
- c. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
- d. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia pada masa yang akan datang

#### **B. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**

- 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. Prosedur Pengujian Rancangan Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

### **BAB III IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DAN MEKANISME PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG SECARA TRIPARTIT**

- A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012**
- B. Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang Secara Tripartit**
  - 1. Rancangan Undang-Undang dari Presiden Republik Indonesia
    - a. Pembahasan Tingkat Pertama
    - b. Pembahasan Tingkat Kedua

2. Rancangan Undang-Undang dari Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia

- a. Pembahasan Tingkat Pertama
- b. Pembahasan Tingkat Kedua

3. Rancangan Undang-Undang dari Dewan Perwakilan Daerah  
Republik Indonesia

- a. Pembahasan Tingkat Pertama
- b. Pembahasan Tingkat Kedua

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan tentang Kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan hukum yang sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, dan juga Saran yang menguraikan hal-hal yang harus dilaksanakan terkait dengan adanya kesimpulan yang dikemukakan.